



## **WALIKOTA MALANG**

### **PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PELAYANAN PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PELAYANAN PERIJINAN TEMPAT KEGIATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KOTA MALANG**

#### **WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 248 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan dan Prosedur Pemberian Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/ Pemugaran dan Perluasan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penjalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;  
8 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10/C);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Keputusan Walikota Malang Nomor 524 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Pemerintah Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 312 Tahun 2003;
19. Keputusan Walikota Malang Nomor 333 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PELAYANAN PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PELAYANAN PERIJINAN TEMPAT KEGIATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KOTA MALANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
4. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Malang.
7. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Kota Malang serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
11. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

12. *Advice Planning* Rumah Ibadat yang selanjutnya disingkat AP Rumah Ibadat adalah merupakan rekomendasi teknis yang dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Kota Malang.
13. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
14. Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disingkat IMB Rumah Ibadat adalah ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang untuk pembangunan rumah ibadat.
15. Ruang Pelayanan Publik adalah merupakan ruangan khusus yang ada di Bagian Sosial dan disediakan hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan ijin.
16. Petugas Pelayanan Ijin adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menerima, meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian ijin kepada Pemohon.

## **BAB II PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem dan Prosedur Tetap serta Alokasi Waktu Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan perijinan tempat pendirian rumah ibadat;
  - b. Pelayanan perijinan perbaikan/pemugaran rumah ibadat;
  - c. Pelayanan perijinan pemindahan rumah ibadat;
  - d. Pelayanan perijinan perluasan rumah ibadat;
  - e. Pelayanan perijinan sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat sementara;
  - f. Pelayanan perijinan tempat kegiatan pendidikan keagamaan.

### **Pasal 3**

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama bersangkutan di wilayah kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan.

### **Pasal 4**

Jarak antara pendirian rumah ibadat dan tempat kegiatan pendidikan keagamaan yang satu dengan yang lain, baik sejenis maupun yang berlainan dengan radius minimal 300 m.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Semua permohonan ijin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, maka persyaratan dan ketentuannya diberlakukan peraturan sebelumnya.
- (2) Semua permohonan ijin yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pemrosesannya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 248 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan dan Prosedur Pemberian Ijin Pendirian, Pemindahan, Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Tempat Ibadah dan Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 - 3 - 2007

WALIKOTA MALANG, *l*

  
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 - 3 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,



Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

**SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PELAYANAN  
PEMBERIAN IJIN TEMPAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT  
DAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
DI KOTA MALANG**

**I. Ketentuan Pelayanan**

- a. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.
- b. Pemohon/masyarakat menyerahkan berkas permohonan hanya diterima di Ruang Pelayanan Publik, tidak diperkenankan melalui Pegawai selain Petugas Pelayanan Ijin.
- c. Pengambilan Ijin yang sudah terbit oleh Pemohon hanya dilakukan di Ruang Pelayanan Publik setelah Pemohon memberikan tanda terima permohonan.
- d. Permohonan Ijin yang ditolak atau tidak dapat diterbitkan ijinya dibuatkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dengan disertai alasan penolakan.
- e. Ruang Pelayanan Publik di Bagian Sosial diwajibkan untuk disediakan Media Informasi (Papan) tentang waktu pemrosesan dan Bagian mekanisme pelayanan perijinan.
- f. Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, diterima oleh salah satu Pejabat yang ditunjuk.

**II. Persyaratan Administratif**

- a. **Persyaratan Administrasi Ijin Tempat Pendirian Rumah Ibadat dan Pemindahan Rumah Ibadat**
  1. Mengajukan permohonan ijin pendirian rumah ibadat secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota Malang;
  2. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang dan disahkan oleh Camat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
  3. Dukungan masyarakat dimulai radius terdekat sampai dengan 200 m dari lokasi pendirian rumah ibadat paling sedikit 60 (enam puluh) orang kepala keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
  4. Surat Keterangan dari Lurah setempat bahwa kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar rumah ibadat dalam keadaan kondusif;



5. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama;
6. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Ketua FKUB;
7. Daftar Susunan Pengurus/Panitia Pembangunan Rumah Ibadat yang disahkan oleh Kantor Departemen Agama;
8. Foto copy bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang :
  - a) Apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah bermeterai cukup, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan foto copy rangkap 2 (dua);
  - b) Apabila pemilik tanah meninggal dunia agar dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat rangkap 3 (tiga) atau pernyataan ahli waris dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon, 1 (satu) lembar asli dan foto copy rangkap 2 (dua);
9. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terpenuhi sedangkan persyaratan pada angka 3 belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dukungan kepada warga disekitar lokasi pembangunan rumah ibadat.

**b. Persyaratan Administrasi Ijin Perbaikan/Pemugaran Rumah Ibadat**

1. Mengajukan permohonan ijin perbaikan/pemugaran rumah ibadat secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota;
2. Foto copy Keputusan Walikota tentang Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan dilegalisir;
3. Surat Keterangan dari Lurah setempat bahwa kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar rumah ibadat dalam keadaan kondusif;
4. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama;
5. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari FKUB.

**c. Persyaratan Administrasi Ijin Perluasan Rumah Ibadat**

1. Mengajukan permohonan ijin perluasan rumah ibadat secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota;
2. Foto copy Keputusan Walikota tentang Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan dilegalisir;
3. Dukungan masyarakat dimulai radius terdekat sampai dengan 200 m dari lokasi pendirian rumah ibadat paling sedikit 60 (enam puluh) orang kepala keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
4. Surat Keterangan dari Lurah setempat bahwa kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar rumah ibadat dalam keadaan kondusif;
5. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama;
6. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Ketua FKUB.

**d. Persyaratan Adiministrasi Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung**

1. Mengajukan permohonan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota;
2. Surat Keterangan laik fungsi bangunan dari Dinas Teknis;
3. Ijin tertulis pemilik bangunan;
4. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Lurah setempat;
5. Pertimbangan tertulis dari Ketua FKUB;
6. Pertimbangan tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama.

**e. Persyaratan Administrasi Ijin Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan**

1. Mengajukan permohonan ijin tempat kegiatan pendidikan keagamaan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota;
2. Rekomendasi Persetujuan tertulis dari Lurah setempat;
3. Pertimbangan tertulis dari Ketua FKUB;
4. Pertimbangan tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama.

**III. Waktu Penyelesaian, Masa Berlakunya Ijin dan Biaya Retribusi**

**a. Jangka waktu proses penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian pemberian ijin adalah 30 (tiga puluh) hari kerja dengan alokasi waktu, sebagai berikut :

1. Alokasi waktu pada Bagian Sosial adalah 4 (empat) hari kerja;
2. Alokasi waktu pada Tim Pertimbangan Ijin Tempat Pendirian Rumah Ibadat adalah 16 (enam belas) hari kerja;
3. Alokasi waktu pada Bagian Hukum adalah 1 (satu) hari kerja;
4. Alokasi waktu untuk proses paraf dan tanda tangan adalah 2 (dua) hari kerja;
5. Alokasi waktu untuk penandatanganan Keputusan Walikota adalah 7 (tujuh) hari kerja.

**b. Masa berlakunya Ijin**

1. Ijin Tempat Pendirian dan Pemindahan Rumah Ibadat, Ijin Perbaikan/ Pemugaran dan Peluasan Rumah Ibadat serta Ijin Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan berlaku seterusnya semenjak diterbitkan sampai dengan dilakukan revisi/perubahan;
2. Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat berlaku 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.

**c. Biaya Retribusi**

Tidak dikenakan biaya retribusi terhadap pelayanan pemberian ijin.

#### IV. Mekanisme Proses Penyelesaian Ijin

##### a. Ijin Tempat Pendirian dan Pindahan Rumah Ibadat, Ijin Perbaikan/Pemugaran dan Perluasan Rumah Ibadat serta Ijin Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan.

1. Pemohon datang ke Bagian Sosial dengan membawa berkas persyaratan lengkap, Petugas Pelayanan menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon serta memberikan penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian ijin kepada Pemohon;
2. Berkas Pemohon yang belum lengkap persyaratannya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
3. Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dibuatkan tanda terima dan diberi nomor registrasi serta dicatat dalam Buku Permohonan Ijin;
4. Berkas permohonan yang telah diterima oleh Bagian Sosial dibuatkan surat pengantar berupa nota dinas dan diteruskan kepada Walikota;
5. Oleh Walikota berkas di disposisi ke Bagian Sosial untuk ditindaklanjuti;
6. Bagian Sosial menyerahkan berkas lengkap kepada Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat untuk diproses lebih lanjut;
7. Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, mengadakan rapat pembahasan dan melakukan peninjauan ke lokasi pendirian rumah ibadat;
8. Selanjutnya Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat menyusun Berita Acara dan draft Keputusan Walikota, kemudian diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum disertai saran, pertimbangan dan hasil rapat pembahasan;
9. Setelah draft Keputusan Walikota di paraf oleh Sekretaris Daerah, draft Keputusan Walikota diajukan kepada Walikota untuk ditandatangani;
10. Setelah ditandatangani Walikota, Pemohon dapat mengambil di Bagian Sosial dengan menunjukkan tanda terima pengajuan permohonan.
11. Setelah Pemohon mendapatkan Ijin Pendirian Rumah Ibadat, Pemohon **wajib** menindaklanjuti untuk mengurus AP rumah Ibadat pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Kota Malang.
12. Setelah AP rumah ibadat diterbitkan, Pemohon diwajibkan mengurus IMB rumah ibadat di Dinas Perijinan Kota Malang dan **dilarang** melakukan pembangunan rumah ibadat sebelum IMB rumah ibadat diterbitkan.

**1. Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan Rumah Ibadat**

1. Pemohon datang ke Bagian Sosial dengan membawa berkas persyaratan lengkap, Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi Permohonan Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dari Pemohon serta memberikan penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian ijin kepada Pemohon;
2. Berkas Pemohon yang belum lengkap persyaratannya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
3. Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dibuatkan tanda terima dan diberi nomor registrasi serta dicatat dalam Buku Permohonan Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung;
4. Berkas permohonan yang telah diterima oleh Bagian Sosial dibuatkan surat pengantar berupa nota dinas dan kemudian diteruskan kepada Walikota;
5. Oleh Walikota berkas di disposisi ke Bagian Sosial untuk ditindaklanjuti;
6. Bagian Sosial menyerahkan berkas lengkap kepada Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat untuk diproses lebih lanjut;
7. Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, mengadakan rapat pembahasan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung rumah ibadat dan melakukan peninjauan ke lokasi;
8. Selanjutnya Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Rumah Ibadat menyusun Berita Acara dan draft Keputusan Walikota tentang Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, kemudian diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum disertai saran, pertimbangan dan hasil rapat pembahasan;
9. Setelah berkas diparaf oleh Sekretaris Daerah, berkas diajukan kepada Walikota untuk ditandatangani;
10. Setelah ditandatangani Walikota, Pemohon dapat mengambil di Bagian Sosial dengan menunjukkan tanda terima pengajuan permohonan.

**WALIKOTA MALANG,**



**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**